



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN
MASKER BERBAHAN ORGANIK TANPA IZIN EDAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

SKRIPSI

Oleh

KARYN FIRDA FARIDYAN

170710101477

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN
MASKER BERBAHAN ORGANIK TANPA IZIN EDAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

SKRIPSI

KARYN FIRDA FARIDYAN

NIM : 170710101477

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

MOTTO

“Anda mungkin bisa menunda waktu, tapi waktu tidak akan menunggu.”¹

Benjamin Franklin



¹ Benjamin Franklin

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Farid Bin Nagieb dan Ibu Mas Adjeng Sri Praptiwi Dwi Kurniani, S.H., serta abang-abang yang saya sayangi yang telah memberi semangat, motivasi, bimbingan dan kasih sayang yang sangat besar dan tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun serta selalu memberi saya dukungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi agama, masyarakat dan semua.
2. Seluruh Guru saya mulai dari TK hingga SMA dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimana telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan sebagai tempat menuntut ilmu guna kepentingan bekal masa depan.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN
MASKER BERBAHAN ORGANIK TANPA IZIN EDAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

KARYN FIRDA FARIDYAN

NIM : 170710101477

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

v

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Masker Berbahan Organik Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”** telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Rabu, 19 Mei 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono, S.H., M.H., CLA

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., CLA

NIP. 196312011989021001

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Masker Berbahan Organik Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)**” karya Karyn Firda Faridyan telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 05 April 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. CLA

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono, S.H., M.H., CLA

NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., CLA

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum

NIP. 196812302003122001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. CLA

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

Mardi Handono, S.H., M.H., CLA

NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., CLA

NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karyn Firda Faridyan

NIM : 170710101477

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Masker Berbahan Organik Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 April 2023

Yang menyatakan,

KARYN FIRDA FARIDYAN

NIM : 170710101477

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Masker Berbahan Organik Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., CLA sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., CLA sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., CLA selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph. D., Bapak Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup penulis;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Farid Bin Nagieb dan Ibu Mas Adjeng Sri Praptiwi Dwi Kurniani S.H. Terima kasih telah berjuang dengan keras dalam berdoa dan juga membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini dan juga kakak-kakak penulis Brian Vicky Faridyan, Stephen Ferry Faridyan, Kevin Fajrie Faridyan dan Ivan Fauzi Faridyan yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta doa kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat, teman dan kerabat yang tidak bisa disebut satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 05 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
RINGKASAN	xv
SUMMARY	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8

1.5.3.3 Bahan Hukum Non Hukum	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Perlindungan Konsumen	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	11
2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	13
2.3 Konsumen	14
2.3.1 Pengertian Konsumen	14
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	15
2.4 Pelaku Usaha	16
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	16
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	16
2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	17
2.5 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	19
2.5.1 Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	19
2.5.2 Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	19
2.5.3 Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	20
2.6 Penyelesaian Sengketa	21
2.6.1 Pengertian Sengketa	21
2.6.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen	22
2.7 Masker	24
2.7.1 Pengertian Masker	24
2.7.2 Fungsi Masker	25
2.7.3 Jenis Masker	25

BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Dari Pemakaian Masker Organik Tanpa Izin Edar BPOM.....	27
3.1.1 Perlindungan Hukum Internal	31
3.1.2 Perlindungan Hukum Eksternal	35
3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Masker Berbahan Organik Tanpa Izin Edar BPOM.....	40
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi).....	41
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Konsumem Melalui Pengadilan (Litigasi).....	47
BAB 4 KESIMPULAN	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Makhluk visual seperti manusia akan tetap berusaha untuk tampil menarik di hadapan manusia lainnya. Pada diri wanita, keinginan memiliki wajah bagus dan kulit yang bersih dari noda sangatlah besar. Demi mendapatkan kulit idaman, tidak sedikit wanita yang mencoba berbagai macam cara perawatan kulit mulai dari hal-hal yang bersifat tradisional sampai dengan yang berteknologi terkini. Salah satu perawatan alternatif yang bisa dilakukan untuk mencapai kulit sehat ialah dengan menggunakan masker kecantikan.

Tujuan dari penelitian ini ialah yang *Pertama* untuk memahami dan mengetahui tentang apa saja perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen masker organik tanpa izin edar. *Kedua* ialah untuk memahami dan mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen yang telah dirugikan atas konsumsi produk yang belum memiliki izin edar BPOM.

Penelitian ini merupakan penelitian skripsi dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan uraian atau penjelasan secara rinci dengan cara penyusunan yang sistematis terkait ketentuan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis dan memecahkan isu yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah yang *Pertama* perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan masker organik tanpa izin edar BPOM ialah perlindungan hukum eksternal, dimana dalam perlindungan hukum eksternal terdapat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjadi wadah dalam melindungi hak-hak konsumen dan juga kewajiban dari produsen. *Kedua* upaya penyelesaian sengketa menurut Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat dilakukan konsumen ialah dengan cara litigasi maupun non-litigasi melalui BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *Pertama* produsen masker organik dalam kasus pengedaran masker organik tanpa izin edar wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah dirugikan oleh produknya, ganti rugi dapat berubah barang/jasa yang sejenis, atau yang bernilai sama serta dapat berupa perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Saran dalam penelitian ini adalah *Pertama* untuk pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jelas dan juga mendaftarkan produknya agar memiliki izin edar dari instansi yang terkait supaya tidak ada pihak yang dirugikan. *Kedua* sebaiknya konsumen lebih selektif dan berhati-hati ketika memilih sebuah produk dan memastikan izin edarnya melalui BPOM, apabila konsumen ternyata dirugikan ketika mengkonsumsi sebuah produk, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau mengadukan kepada BPSK.



SUMMARY

Visual creatures like humans will still try to look attractive in front of other humans. In women, the desire to have a nice face and skin that is clean from blemishes is very big. In order to get the skin of her dreams, not a few women have tried various ways of skin care, from things that are traditional to the latest technology. One alternative treatment that can be done to achieve healthy skin is to use a beauty mask.

The purpose of this research is the first to understand and find out about the legal protections obtained by consumers of organic masks without distribution permits. The second is to understand and find out what can be done in resolving consumer disputes that have been harmed by the consumption of products that do not yet have a BPOM distribution permit.

This research is a thesis research with the type of normative juridical research which aims to provide detailed descriptions or explanations by way of systematic preparation of legal provisions governing certain areas of law, examining the application of principles or norms in positive law. The research approach that the authors use in this study is the statutory approach and case approach. In this research, the writer will use this approach to analyze and solve the issues at hand. The legal materials used by the author are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the discussion in this study are that first, legal protection for consumers who are harmed by using organic masks without BPOM distribution permits is external legal protection, where in external legal protection there is Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection which is a vehicle for protecting the rights of consumers. consumer rights and also the obligations of producers. The two efforts to resolve disputes according to Article 45 and Article 46 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which can be carried out by consumers are through litigation or non-litigation through BPSK by means of conciliation, mediation or arbitration.

The conclusion in this study is that first, organic mask producers in the case of distributing organic masks without a distribution permit are required to provide compensation to consumers because they have been harmed by their products, compensation can change to goods/services of the same kind, or of the same value and can be in the form of health care in accordance with the provisions stipulated in Article 19 of Law Number 8 of 1999.

Suggestions in this study are First, business actors should provide clear information and also register their products in order to have a distribution permit from the relevant agency so that no party is harmed. Second, consumers should be

more selective and careful when choosing a product and ensure their distribution permit through BPOM. If consumers are found to be disadvantaged when consuming a product, they can file a lawsuit through the courts or complain to BPSK.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makhluk visual seperti manusia akan tetap berusaha untuk tampil menarik di hadapan manusia lainnya. Pada diri wanita, keinginan memiliki wajah bagus dan kulit yang bersih dari noda sangatlah besar. Demi mendapatkan kulit idaman, tidak sedikit wanita yang mencoba berbagai macam cara perawatan kulit mulai dari hal-hal yang bersifat tradisional sampai dengan yang berteknologi terkini. Perawatan wajah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dari dalam dan dari luar. Perawatan kulit dari dalam dengan mengkonsumsi makanan herbal dan vitamin untuk kulit agar kulit tetap sehat sedangkan perawatan kulit dari luar menggunakan berbagai kosmetik terutama untuk kulit wajah.² Salah satu perawatan alternatif yang bisa dilakukan untuk mencapai kulit sehat ialah dengan menggunakan masker kecantikan. Masker kecantikan yang beredar di pasaran memiliki rentang kualitas dan harga yang berbeda-beda pula, hal ini dikarenakan para produsen masker kecantikan berusaha menjangkau seluruh kalangan dalam memasarkan produknya. Masker organik merupakan salah satu jenis masker yang banyak beredar dipasaran dengan bahan baku alami seperti tumbuhan dan buah yang pada saat budidaya tidak menggunakan bahan kimia dan atau pestisida yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi di klaim aman digunakan. Tumbuhan yang biasanya dipakai seperti contohnya bengkoang, lidah buaya, mentimun, alpukat, stroberi, seledri, lemon, wortel, pisang dan masih banyak lagi.

Masker organik banyak digemari oleh kalangan wanita karena dianggap tidak akan memberikan efek negatif. Selain itu, kandungan saat membuat masker organik berasal dari tumbuhan dan buah sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang. Menilik proses pembuatan masker wajah yang mudah dan murah serta tingginya peminat produk ini, banyak perusahaan yang tertarik dengan bisnis ini dan mulai memproduksi masker wajah. Perusahaan yang tertarik untuk ikut serta terjun dalam bisnis pembuatan masker organik ini

² Dyla Junita Sari. "Masker Perawatan Kulit Wajah Berbahan Wortel", e-Jurnal (Volume) 09 Nomor 4) hlm. 65, 2020.

kebanyakan berani memulai usahanya karena bahan baku yang mudah didapat, cara pembuatan yang mudah, dan tingginya peminat masker jenis ini.³ Sayangnya para pebisnis yang kemudian menjadi produsen masker organik ini tidak selalu berkompeten dalam proses produksi.⁴

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu menjamin keamanan dan mutu suatu produk termasuk kosmetik seperti masker organik berada dibawah naungan BPOM. BPOM sendiri ialah badan pilihan pemerintah dipilih melakukan pengawasan peredaran produk obat maupun makanan dalam masyarakat sehingga produk yang beredar aman digunakan dan terstandarisasi dengan baik.⁵ Masih sedikit produsen masker organik yang memiliki pengetahuan cukup mengenai pentingnya pendaftaran produk mereka agar mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Banyak sekali macam-macam obat serta makanan yang belum punya izin edar namun tetap dapat dibeli oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan telah berkembangnya teknologi sehingga persebaran informasi begitu cepat dan mudah. Masker organik banyak yang dijual melalui *platform e-commerce* yang dapat diakses secara luas.⁶ Produk kecantikan seperti masker organik dapat diakses dari berbagai tempat sehubungan dengan perkembangan teknologi ini, tanpa memperhatikan apakah produk masker organik tersebut telah layak beredar sesuai seperti standar yang sudah diterapkan oleh BPOM.

Berdasarkan penelusuran, Polda Metro Jaya mengungkap pembuatan masker organik yang ilegal. Terdapat empat merek masker organik, yaitu Yoleskin, Acone, NHM dan Youra. Masker organik tersebut ilegal dikarenakan tidak mengantongi izin edar BPOM.⁷

³ NIM, Vyra Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Perawatan Wajah Yang Tidak Terdaftar di BPOM Pontianak." *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 3.

⁴<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/01/16222551/pembuat-masker-organik-ilegal-di-bekasi-hanya-tamatan-sma-tak-punya> diakses pada 2 Desember 2021.

⁵ Nuarini, Ni Nyoman Pitri, and Marwanto Marwanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar di BPOM." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1: 1-15

⁶<https://www.urbanasia.com/waspada-ini-4-masker-wajah-tanpa-izin-bpom-yang-digerebek-polisi-U24435> diakses pada 2 Desember 2021.

⁷ *Ibid.*

Umumnya, cara penjualan masker organik ini cukup menarik di mata konsumen karena harganya yang terjangkau dan dilabeli dengan embel-embel aman serta baik untuk tubuh meskipun tidak ada izin edar dari BPOM. Salah satu alasan produk ini dapat dijual secara terjangkau karena para produsen yang meracik masker organik tersebut tidak memiliki keahlian dalam meracik kosmetik.⁸ Para pembeli biasanya dapat meninggalkan ulasan-ulasan penggunaan masker organik tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan bagi calon pembeli lain bahwa produk tersebut memang memiliki khasiat yang positif bagi kulit. Fenomena seperti ini seolah-olah mengaburkan fakta bahwa setiap hal selalu memiliki dua sisi baik positif dan negatif. Sisi negatif dari peredaran masker organik semacam ini tentunya tidak sedikit. Banyak konsumen masker organik yang tidak dan/atau kurang memperhatikan mengenai kelayakan produk yang belum diuji dan distandarisasi oleh para ahli melalui BPOM. Terbatasnya pengetahuan mengenai standarisasi produk juga acapkali merugikan konsumen yang tidak pernah mendapatkan edukasi berkenaan dengan hal ini.

Efek negatif seperti ketidakcocokan produk masker organik dengan karakteristik kulit konsumen dapat menimbulkan reaksi seperti iritasi, bentol-bentol, kemerahan, bahkan timbulnya jerawat.⁹ Produsen yang lalai dan/atau tidak peduli terhadap produknya dan hanya mencari kesempatan mengambil untung yang sebanyak-banyaknya tidak seharusnya diberikan keleluasaan karena hal ini dapat berdampak buruk untuk jangka panjang. Klaim-klaim pada iklan masker organik yang tidak dan/atau belum teruji secara klinis juga dapat menyesatkan konsumen.

Dengan latar belakang seperti permasalahan diatas, Penulis akan menulis skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN MASKER BERBAHAN ORGANIK TANPA IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)”**.

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/01/16222551/pembuat-masker-organik-ilegal-di-bekasi-hanya-tamatan-sma-tak-punya> diakses pada 2 Desember 2021.

⁹ <https://talk.femaledaily.com/topics/bruntusan-dan-tekstur> diakses pada 27 Juli 2022

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut melalui paparan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang bisa diambil, yaitu:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat dari pemakaian masker organik tanpa izin edar BPOM?
2. Apa upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat pemakaian masker berbahan organik tanpa izin edar BPOM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ialah mendapatkan ilmu dari peraturan perundang-undangan. Penulis berharap dalam penulisan hukum ini dapat tercapai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk menuntaskan tugas terakhir sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah wawasan, mengembangkan ilmu serta pengetahuan dalam bidang hukum dan memberikan pemikiran berguna untuk masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan mengetahui tentang apa saja perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen masker organik tanpa izin edar.
2. Untuk memahami dan mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen yang telah dirugikan atas konsumsi produk yang belum memiliki izin edar BPOM.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penelitian yang ditulis mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi para pembaca, ialah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dalam penulisan ini akan menjadi tambahan wawasan untuk masyarakat, terlebih untuk bidang hukum perdata tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna masker organik yang belum memiliki izin BPOM.
2. Diharapkan mampu menambah pemahaman dan wawasan untuk mahasiswa maupun pembaca dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan berguna untuk masukan kepada para ahli hukum dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk-produk kosmetik. Penelitian ini diharapkan pula dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi konsumen dan masyarakat secara umum mengenai pentingnya memastikan adanya izin BPOM pada produk yang dikonsumsi sehari-hari.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu proses pencarian asas-asas tentang aturan hukum, menurut teori-teori hukum, dalam rangka memecahkan masalah hukum yang dihadapi.¹⁰ Proses penelitian bertujuan untuk menemukan jawaban dari kurangnya pengetahuan tentang beberapa hal tertentu sehingga harus dilakukan dengan sistematis untuk menarik kesimpulan yang benar tentang sebuah masalah. H.J. van Eikema Hommes mengatakan bahwa setiap sains mempunyai rezimnya sendiri¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2017, h. 92.

¹¹ *Ibid*, h. 11.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini digunakan sebagai pemecah permasalahan hukum yang muncul, oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian dibidang *know-how*.¹² Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian dengan obyek kajinya adalah perundang-undangan serta kajian pustaka. Penulisan hukum ini didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif diperuntukkan dalam memberi penjelasan yang rinci dengan cara menyusun penjelasan yang sistematis terkait dengan norma hukum tertentu, menelaah penerapan kaidah dan peraturan hukum positif.¹³

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum diperlukan suatu pendekatan masalah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai prespektif atau permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan kemudian mendapatkan jawaban tentang apa yang sedang dikaji. Pendekatan penelitian memiliki beberapa macam, antara lain yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

Pada penulisan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan terkait masalah pembahasan penulisan ini.¹⁵ Digunakan dalam menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat dari pemakaian masker organik tanpa izin edar dan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat pemakaian

¹² Ibid, h. 83

¹³ Ibid, h. 92.

¹⁴ Ibid, h. 133

¹⁵ Ibid, h. 141.

masker organik tanpa izin edar. Sedangkan pendekatan konseptual bersumber dari cara pandang dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam menanggulangi produk masker organik yang tidak memiliki izin edar.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai demi menemukan tanggapan suatu permasalahan hukum. Pada penulisan ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:¹⁷

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa, bahan hukum primer ialah bahan hukum utama dan memiliki sifat autoritatif atau memiliki otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer yang diimplementasikan dalam penulisan hukum ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengawasan dan Produksi Kosmetika

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah keseluruhan hal bersifat publik dimana berhubungan pada hukum yang tidak merupakan dokumen resmi.¹⁹ Dalam hal ini antara lain kamus hukum, buku teks, komentar dari putusan pengadilan dan jurnal hukum.²⁰ Bahan tersebut adalah pendukung dalam memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dimana digunakan pada penelitian hukum tersebut untuk mendukung bahan primer yang digunakan antara lain buku teori pendukung, laporan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan jurnal hukum

¹⁶ *Ibid*, h 135

¹⁷ *Ibid*, h. 142.

¹⁸ *Ibid*, h. 52.

¹⁹ *Ibid*, h. 181

²⁰ *Ibid*.

penulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik pembahasan dari penulis.

1.5.3.3 Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hokum ialah dokumen dimana digunakan untuk mendukung penelitian dan untuk menjelaskan serta memberi petunjuk atas bahan hukum primer serta sekunder dimana berhubungan pada masalah hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian.²¹

Bahan non-hukum yang dijadikan referensi oleh penulis untuk mendukung penelitian ini berupa bahan dari media daring(internet), laporan atau jurnal non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang dipakai pada pengumpulan bahan hukum pada penulisan ini ialah metode dokumentasi dilakukan menggunakan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk tertulis, menginventarisasi serta mempelajari dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan dan data lainnya serta memiliki keterkaitan pada objek penelitian penulis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian penulisan ini, penulis memakai metode analisis deduktif yaitu penulisan dengan menarik kesimpulan dari penelitiannya terhadap masalah, mulai dari masalah umum ke masalah khusus. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian menurut Peter Marzuki ialah sebagaimana berikut:²²


1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum serta menyusun masalah yang relevan dan tidak terkait penyelesaian suatu masalah hukum.
2. Mengumpulkan bahan hukum serta bahan yang bukan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum untuk dipersoalkan pada penelitian hukum.

²¹ *Ibid*, h. 24.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h 213.

3. Mengevaluasi masalah hukum yang sedang diteliti menurut bahan hukum yang tersedia.
4. Membentuk argumentasi serta menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan hukum persoalan dalam penelitian ini.
5. Memberikan dasar untuk argumentasi yang dikembangkan dalam kesimpulan.

Melalui metode yang demikian, penulis dapat membentuk argumentasi dan hipotesis atas prinsip dan asas yang telah dikuasai sesuai bidang keilmuannya menggunakan bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat menunjang validitas argument dan hipotesis atas pemecahan suatu isu hukum yang diteliti oleh penulis.



BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Jika diartikan tiap kata, perlindungan hukum di bagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan dan Hukum. Perlindungan dalam KBBI mengandung arti sebagai sarana untuk berlandung, proses, cara, perbuatan melindungi. Sedangkan Hukum dalam KBBI merupakan aturan atau adat resmi yang telah terikat, yang disahkan oleh pemimpin atau pemerintahan. Perlindungan hukum pada artian umum ialah keamanan yang diberikan untuk subjek hukum oleh badan-badan hukum pemerintahan. Perlindungan hukum sendiri diberikan kepada setiap hubungan hukum yang terjadi, salah satunya perlindungan hukum para pengguna. Telah ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen merupakan semua usaha untuk memastikan konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Diharapkan dengan peraturan tersebut dapat menghapuskan tindakan sewenang-wenang yang akan menimbulkan kerugian.²³

Terdapat beberapa pengertian menurut ahli tentang perlindungan hukum, yaitu:

a. CST Kansil.

Perlindungan hukum merupakan usaha hukum dimana usaha ini oleh aparat penegak hukum harus diberikan guna rasa aman, baik mental ataupun fisik terhadap gangguan serta berbagai ancaman yang diberikan oleh pihak manapun²⁴.

b. Sajipto Rahardjo.

Perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi sebuah kepentingan subjek hukum dengan menetapkan Hak Asasi Manusia sebagai tindakan dalam kepentingan itu.²⁵

²³ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), h. 39.

²⁴ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 2 Desember 2021

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2020), h. 69.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dasar perlindungan hukum menurut M. Isnaeni bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Internal
Pada hakekatnya ialah perlindungan hukum dimana dikondisikan para pihak sendiri saat mengadakan suatu perjanjian, baik untuk kepentingan masing-masing pihak sehingga segala macam resiko dapat dikelola dan dicegah dan kemudian dikemas atas dasar perjanjian. Perlindungan hukum internal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang kedudukannya relatif sama.
- b. Perlindungan Hukum Eksternal
Perlindungan hukum eksternal diberikan dari pihak berwenang dengan jalur peraturan untuk kepentingan paling rentan, sesuai dengan sifat hukum dan peraturan, harus tidak memihak dan harus mendapat manfaat dari perlindungan hukum yang sama sesegera mungkin oleh pihak lain.²⁶

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, aturan mengenai perlindungan konsumen telah tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. “

Beberapa ahli menjabarkan definisi tentang perlindungan konsumen. Menurut A.Z. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah bagian hukum yang memuat aturan-aturan yang meregulasi hubungan serta memiliki ciri-ciri melindungi kepentingan konsumen. Eli Wuria Dewi berpendapat bahwa perlindungan konsumen ialah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas atau aturan normatif dan melindungi kepentingan konsumen.²⁷ Sementara Mochtar Kusumaatmadja mengatakan pengertian hukum perlindungan konsumen

²⁶ Moch. Isnaeni, (2016), Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: PT. Revka Petra Media, h. 159-163.

²⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h 16

merupakan pengaturan yang dirancang untuk memecahkan masalah para pihak, perihal ini kaitannya dengan barang maupun jasa pada kehidupan manusia²⁸

Adapun pendapat pokok tentang perlindungan konsumen berdasarkan arti hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen ialah sebagai berikut:²⁹

1. Hukum konsumen mempunyai jangkauan luas dari pada hukum perlindungan konsumen.
2. Subjek yang termasuk pada perlindungan konsumen ialah masyarakat selaku pengguna, pelaku usaha ataupun pihak lain yang terikat, contohnya antara lain distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.
3. Objek yang ditetapkan ialah barang, dan/atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha/produsen untuk konsumen.
4. Ketidaksejajaran kedudukan konsumen dan pelaku usaha menyebabkan pemerintah merilis kaidah - kaidah hukum yang akan menjamin serta melindungi konsumen.

Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen merupakan upaya didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan nasional yang relevan, yaitu:³⁰

1. Asas Manfaat
Menyatakan upaya pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen wajib menyampaikan fungsi yang besar bagi konsumen ataupun tokoh perdagangan sebagai produsen.
2. Asas Keadilan
Mengatur bahwa keterlibatan masyarakat bisa dimaksimalkan sehingga memberi kesempatan pada konsumen serta produsen dalam memenuhi keharusannya serta haknya secara adil.
3. Asas Keseimbangan
Menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen bisa menyeimbangkan kepentingan konsumen, produsen serta pemerintah pada hal materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen harus memastikan keselamatan dan keamanan konsumen untuk penerapan produk ataupun jasa yang diberikan produsen.

²⁸ Mochtar, Hukum Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, 2010, h. 04.

²⁹ Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya. Kencana, 2011, h. 58.

³⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Grafindo Persada, 2015, hlm. 25-26.

5. Asas Kepastian Hukum

Menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen diperuntukkan supaya baik produsen ataupun konsumen dapat mematuhi hukum dan memperoleh manfaat berupa pemerataan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dijaminakan oleh negara.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Dengan lahirnya UUPK memberikan harapan untuk masyarakat Indonesia agar masyarakat yang menjadi konsumen mendapat perlindungan secara adil terhadap kerugian yang dialami dalam pemakaian ataupun mengkonsumsi suatu jasa dan/atau barang. Tujuan perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen. Hak-hak konsumen diatur oleh Resolusi PBB 39/284 tentang pedoman perlindungan konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), yang pada dasarnya mencakup hal berikut:

1. melindungi kepentingan konsumen dari resiko yang berkaitan dengan resiko kesehatan;
2. mempromosikan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosial konsumen;

3. Memastikan untuk memberikan penjelasan cukup tentang konsumen sehingga konsumen dapat memilih produk seperti yang dibutuhkan dan diinginkan masing-masing;
4. Edukasi konsumen;
5. Ketersediaan langkah-langkah kompensasi;
6. Memberikan kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dengan tujuan memberikan pendapat tentang produk dan memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan mengenai kepentingan mereka.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Konsumen adalah individu atau pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi. Konsumen dapat berupa perorangan atau kelompok, yang melakukan pembelian atau penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha atau produsen. Konsumen juga berhak mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen atau pelaku usaha. Konsumen secara etimologi *consumer* (Inggris) atau *konsument* (Belanda). Konsumen didefinisikan sebagai pengguna akhir produk yang dihasilkan oleh agen komersial, yaitu mereka yang memperoleh barang yang dipakai secara pribadi dan tidak untuk diperjual belikan kembali maupun menjual kembali.³¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan definisi tentang konsumen sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Beberapa ahli juga memberikan wawasan konsumen. Sri Handayani menyatakan, konsumen merupakan seorang yang melakukan pembelian barang ataupun memakai jasa ataupun perusahaan pembeli barang ataupun memakai jasa.³² Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yaitu.³³

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), h. 17.

³² Sri Handayani. (2012).Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. *Jurnal Non Eksakta* (Volume 4 Nomor 1) h. 2.

1. Konsumen merupakan seseorang memperoleh produk dan/atau jasa untuk suatu tujuan
2. Konsumen perantara merupakan seorang dimana memperoleh produk dan/atau jasa untuk menghasilkan produk/jasa selain yang dimaksudkan demi tujuan komersial
3. Konsumen akhir merupakan seorang perseorangan dimana memperoleh serta memakai suatu produk dan/atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan/atau jasa rumah tangga dan bukan bertujuan dijual kembali (nonkomersial)

Konsumen memiliki hak-hak yang diakui oleh undang-undang untuk memperoleh produk atau jasa yang berkualitas dan aman, serta memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang akan mereka konsumsi. Konsumen juga berhak untuk mengajukan keluhan atau pengaduan apabila terjadi ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang diterima.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan mengetahui hak-hak maupun kewajiban dari konsumen, apabila konsumen telah dirugikan, maka konsumen akan menyadari dan tidak tinggal diam. Berikut merupakan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³³ Eli Wuria Dewi, Op.Cit. h. 26-28.

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen yang telah diatur, kewajiban konsumen pun ikut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan atau laba. Pelaku usaha dapat berupa perorangan, perusahaan, maupun organisasi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau usaha lainnya. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menjalankan usahanya sendiri baik secara mandiri maupun dengan bantuan karyawan.³⁴ Pengertian pelaku usaha sebenarnya sangat luas, sehingga memudahkan konsumen untuk meminta pertanggungjaawaban atas kerugian yang didapatkannya.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, definisi terhadap pelaku usaha sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. “

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017),h. 24

Dengan demikian, perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain adalah termasuk sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk memenuhi standar kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan, serta mematuhi peraturan dan aturan yang berlaku dalam dunia usaha.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain konsumen yang memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang wajib dijalankan dan dipenuhi. Adapun aturan yang mengatur tentang hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak pelaku usaha diatur dalam UUPK, terdapat juga kewajiban pelaku usaha yang diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.4.3 Larangan Pelaku Usaha

Tidak hanya hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain:

1. Tidak sesuai dengan standar pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berat bersih tidak sesuai atau netto;
3. Ukuran, takaran, timbangan tidak sesuai menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Kondisi, jaminan, keistimewaan yang disebutkan label tidak sesuai;
5. Mutu, tingkatan, komposisi, gaya, tahap pengolahan tidak sesuai seperti yang dinyatakan dalam label keterangan;
6. Tidak sesuai dengan janji pada kemasan;
7. Tanggal kadaluarsa tidak dicantumkan;
8. Tidak sesuai aturan produksi halal seperti pernyataan “halal” yang tertera pada produk;
9. Tidak mencantumkan label maupun penjelasan terkait dengan produk yang terdiri antara lain nama, ukuran, berat, komposisi, aturan pakai, tanggal dibuat, efek samping, keterangan pelaku usaha dan lainnya yang menurut ketentuan harus diberikan pada produk;
10. Tidak mencantumkan detail mengenai informasi ataupun petunjuk penggunaan barang dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam pasal 9 juga dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penawaran, promosi, pengiklanan produk dengan tidak benar seakan-akan:

1. Produk telah memenuhi serta memiliki potongan harga atau harga khusus serta standar mutu tertentu;
2. Produk yang ditawarkan dalam keadaan baik maupun baru;
3. Produk dan/atau jasa yang ditawarkan sudah mendapatkan sponsor, persetujuan serta perlengkapan tertentu;

4. Produk dan/atau jasa tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. Produk tersebut tersedia;
6. Produk tersebut tidak memiliki cacat yang tidak terlihat;
7. Produk yang ditawarkan merupakan pelengkap dari suatu barang;
8. Produk tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara sengaja atau tidak sengaja menjelekkan barang dan/atau jasa lainnya;
10. Memakai kata-kata yang berlebihan;
11. Menjanjikan sesuatu yang belum pasti kebenarannya.

2.5 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ialah organisasi pemerintah non-partisan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengertian BPOM adalah sebagai berikut:

“Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

2.5.1 Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan, tugas dari BPOM yaitu:

1. Menetapkan standar obat, makanan, dan kosmetik yang meliputi standar kualitas, keamanan, dan efektivitas.
2. Melakukan evaluasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadap obat, makanan, dan kosmetik yang akan atau sudah beredar di pasaran, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut.
3. Mengatur dan mengawasi produksi, impor, ekspor, distribusi, dan penjualan obat, makanan, dan kosmetik, termasuk pemberian izin edar atau tanda daftar produk yang memenuhi standar yang ditetapkan.
4. Mengawasi obat, makanan, dan kosmetik yang sudah beredar di pasaran, termasuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap iklan dan promosi produk.

5. Memberikan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, serta sertifikasi untuk produk obat dan kosmetik yang memenuhi persyaratan tertentu.
6. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang obat, makanan, dan kosmetik yang aman dan sehat.
7. Melakukan tindakan pengawasan, penindakan, dan pencegahan terhadap produk obat, makanan, dan kosmetik yang tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, dan efektivitas yang ditetapkan.
8. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam dan luar negeri untuk memperoleh informasi, teknologi, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya.

Bahan-bahan seperti obat dan makanan yang dimaksud antara lain adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Pada proses pelaksanaannya, BPOM harus menjalankan tugas utamanya yaitu melaksanakan fungsi pokok, pengawasan sebelum dan pada saat obat dan makanan tersebut beredar.

2.5.2 Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, fungsi dari BPOM antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengolahan serta melaksanakan kebijakan nasional dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Menyusun serta menetapkan peraturan, standar, prosedur, serta kriteria dibidang pengawasan peredaran sebelum produk dipasarkan dan selama produk berada dipasaran;
- c. Melaksanakan pengawasan pada produk sebelum dipasarkan dan selama produk berada dipasaran;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pada produk obat maupun makanan bersama instansi pemerintah pusat maupun daerah;
- e. Melakukan pembinaan dalam pengawasan obat maupun makanan;
- f. Melakukan penindakan pada pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan;
- g. Mengkoordinir kewajiban, membina serta memberikan dukungan administrasi untuk segenap bagian organisasi di lingkungan BPOM;
- h. Mengelola harta benda negara selaku tanggung jawab BPOM;

- i. Melakukan pengawasan serta melaksanakan tugas pada lingkup BPOM; dan
- j. Memberikan dukungan substansial kepada seluruh elemen organisasi BPOM.

Pengawasan produk sebelum dipasarkan merupakan pengawasan sebagai tindakan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari dan juga untuk meyakinkan bahwa obat serta makanan yang beredar sesuai standart serta persyaratan keamanan, kesehatan dan manfaat serta kualitas produk yang sudah ditetapkan.

2.5.3 Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, kewenangan dari BPOM antara lain adalah menerbitkan izin dan juga sertifikat untuk mengedarkan produk yang sesuai dengan persayatan dan ketetapan peraturan perundang-undangan, melakukannya menyelidiki dan penyidikan dalam mengawasi terhadap obat serta makanan yang beredar sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan hukuman pelanggaran administratif yang setara dalam ketentuan perundang-undangan.

2.6 Penyelesaian Sengketa

2.6.1 Pengertian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak dengan cara yang damai dan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa memiliki pengertian sebagai berikut:³⁵

- 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan.
- 2) pertikaian; perselisihan.
- 3) perkara (dalam pengadilan).

³⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *op. cit.*, h. 445.

Nurnaningsih Amriani berpendapat bahwa perselisihan adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang berkontrak sebagai akibat dari kelalaian salah satu pihak yang berkontrak.³⁶ Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa perselisihan adalah suatu situasi dan kondisi dimana orang dihadapkan pada sengketa atau perbedaan pendapat atau perselisihan menurut pengertiannya masing-masing.³⁷ Nurnaningsih mengklaim bahwa perselisihan menurut hukum, khususnya hukum kontrak, mengacu pada interaksi yang menimbulkan perselisihan antara para pihak karena pelanggaran terhadap kesepakatan yang dijanjikan dalam perjanjian atau syarat-syarat perjanjian, sebagian ataupun seluruh perjanjian. Sehingga sering dikatakan bahwa salah satu pihak atau pihak lalai dalam suatu kewajiban yang harus dilakukan sehingga pihak lain merasa dirugikan dengan tindakan tersebut.³⁸

Penyelesaian sengketa dapat menjadi alternatif yang lebih baik daripada melalui jalur peradilan yang panjang dan mahal, dan dapat menghindari kemungkinan kerusakan pada hubungan antar pihak yang bersengketa. Sengketa dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa bahwa pihak lain berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dalam hal ini pihak tersebut kemudian menyampaikan ketidakpuasan yang dirasakannya kepada pihak lain atau kepada pihak yang dianggap merugikan. Jika keadaan itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat, maka timbullah yang disebut sengketa. Perselisihan di antara para pihak harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga tujuan penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa dapat terlaksana dengan baik.

2.6.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen

Sengketa konsumen dapat dan biasanya diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) dan penyelesaian

³⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 13.

³⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017), h. 1.

³⁸ Nurnaningsih Amriani, *op. cit*, h. 12.

sengketa secara litigasi (pengadilan). Bentuk-bentuk individu penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen, dijelaskan di bawah ini.³⁹

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Konsumen hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau gugatan atas hal yang membuat ia merasa dirugikan karena menggunakan atau mengkonsumsi produk yang cacat atau tercemar. Gugatan permintaan ganti rugi ini mutlak diperuntukkan kepada orang yang merasa memiliki hak dalam pengajuan gugatan tersebut. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UUPK, konsumen yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan langsung kepada produsen dalam mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen, dan produsen wajib memberi tanggapan dan/atau menyelesaikan sengketa dalam kurun waktu tujuh hari setelah transaksi dilakukan, sehingga pembeli diharuskan dengan segera mengajukan gugatannya.

Langkah yang disebutkan dalam Pasal 19 (3) UUPK tidak dilakukan oleh badan dengan prosedur pengujian khusus. Dengan menetapkan batas waktu tujuh hari sejak penyelesaian transaksi, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksud di sini bukanlah penyelesaian sengketa yang rumit dan pemeriksaan menyeluruh, melainkan penyelesaian yang praktis dan sederhana. Dengan cara bersahabat atau damai. Namun, untuk berdamai, masih ada kesempatan untuk mengadili yang bersalah.⁴⁰

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya dalam konteks penyelesaian konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

³⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 17.

⁴⁰ *Ibid*, h. 18.

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian perselisihan pada tahap negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang ditengahi oleh seorang mediator. Pada dasarnya metode ini adalah negosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam proses mediasi yang efektif. Selain itu, mediasi juga dapat digambarkan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan cara yang netral dan tidak menghakimi melalui mediator, sehingga peran mediator hanya mengedepankan dialog antar pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran dan pertukaran pandangan untuk mencapai hasil akhir yang disetujui oleh para pihak.
 - b. Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Cara ini tidak jauh berbeda dengan mediasi, dimana pihak ketiga menyelesaikan perselisihan secara damai. Dalam hal ini pihak ketiga disebut sebagai konsiliator. Dalam hal ini, tugas konsiliator adalah lebih giat mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak sepakat, maka penyelesaian yang ditawarkan oleh konsiliator menjadi kesepakatan yang final dan mengikat para pihak.
 - c. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang mengacu pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa secara tertulis. Cara ini digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin bisa terjadi lebih mendalam antara para pihak bersengketa, serta agar mempersingkat waktu penyelesaian sengketa, tidak seperti lembaga peradilan yang dirasa membutuhkan waktu lama.
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Definisi mengenai litigasi tidak diatur di dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Namun apabila dilihat dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa sengketa dalam hukum perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasari itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. Jadi litigasi adalah tahap penyelesaian sengketa atau perselisihan hukum di pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan hak dan kewajiban yang sama, baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁴¹

⁴¹ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,*

Apabila pelapor mengajukan berkas gugatan ke pengadilan, maka dilaksanakanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban pihak produsen atau pelaku usaha kepada pihak konsumen. Berdasarkan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa yang melalui lembaga litigasi mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang peradilan umum, yakni tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau berdasarkan *RechtstreglemenBuitengewesten* (RBg) yang berlaku untuk daerah yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura.⁴²

2.7 Masker

2.7.1 Pengertian Masker

Masker merupakan salah satu jenis perawatan kulit terutama wajah yang sangat banyak diminati. Secara umum masker wajah merupakan produk kecantikan yang digunakan pada wajah berbentuk seperti lembaran masker satu kali pakai yang mengandung serum tinggi atau krim yang digunakan wajah serta didiamkan beberapa saat.⁴³ Menurut Achroni, penggunaan masker sendiri biasanya dipakai setelah menyelesaikan rangkaian perawatan kulit wajah.⁴⁴

2.7.2 Fungsi Masker

Fungsinya sendiri antara lain adalah melembutkan kulit, membuka pori-pori tersumbat dan membersihkan sisa-sisa kosmetik yang tidak bisa dihilangkan serta mencegah penuaan dini dan mengurangi munculnya garis halus.⁴⁵ Beberapa fungsi lain masker yaitu:⁴⁶

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019.

⁴² Riduan Syahrani, *Ibid*, h. 20.

⁴³ <https://journal.sociolla.com/bjglossary/masker-wajah/> diakses pada 27 Juli 2022

⁴⁴ Achroni, K. *Semua Rahasia Kulit Cantik Dan Sehat Ada Disini*. (Jakarta: PT Buku Kita, 2012) h.50

⁴⁵ Swaidatul Masluhiya, *Formulasi Masker Alami Berbahan Dasar Bengkoang dan Jintan Hitam Untuk Mengurangi Kerutan Pada Kulit Wajah*, Jurnal Care, Vol. 4, No.2, 2016, h.24

⁴⁶ <https://www.halodoc.com/artikel/7-manfaat-rutin-menggunakan-masker-wajah> diakses pada 27 Juli 2022

1. Memberi nutrisi ke kulit. Masker wajah biasanya mengandung vitamin serta bahan-bahan yang dapat memberi nutrisi dan memperbaiki kulit.
2. Membersihkan kulit menyeluruh. Masker wajah dapat membersihkan kotoran yang masih menempel pada wajah serta mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah.
3. Memberi kelembapan pada kulit wajah. Masker wajah bermanfaat juga untuk memberi hidrasi pada wajah dan mengembalikan kelembapan kulit.
4. Eksfoliasi kulit. Kandungan vitamin yang ada pada masker dapat mengembalikan keremajaan pada kulit serta membersihkan dari racun radikal bebas.
5. Mengencangkan kulit. Manfaat lain jika rutin memakai masker ialah dapat mengembalikan elastisitas wajah serta mengencangkan wajah. Dengan demikian wajah akan terlihat lebih muda dan wajah terasa lebih kenyal.
6. Mencerahkan wajah. Setelah sel kulit mati diangkat maka terlihat hasilnya akan kulit wajah yang lebih cerah dan berseri.
7. Meredakan masalah kulit. Penggunaan masker dapat membantu menenangkan kulit yang sensitif.

2.7.3 Jenis-Jenis Masker

Jenis masker sendiri banyak macamnya. Berikut adalah jenis-jenis dari masker kecantikan yang beredar di masyarakat, antara lain:

1. Masker wajah *clay*: Masker wajah *clay* terbuat dari campuran tanah liat atau bentonit yang kaya akan mineral dan nutrisi yang bermanfaat bagi kulit. Masker jenis ini dapat membantu mengurangi minyak berlebih dan membersihkan kulit wajah dari kotoran dan toksin.
2. Masker wajah *sheet*: Masker wajah *sheet* terbuat dari kain atau serat yang diisi dengan serum atau bahan aktif lainnya. Masker ini dirancang untuk melekat pada wajah dan membantu memberikan hidrasi dan nutrisi pada kulit.
3. Masker wajah *peel-off*: Masker wajah *peel-off* biasanya terbuat dari bahan seperti gelatin atau bahan alami lainnya yang dapat mengering dan menempel pada kulit wajah. Setelah masker mengering, masker ini bisa ditarik perlahan dan membantu mengangkat sel-sel kulit mati, minyak berlebih, dan kotoran dari wajah.

4. Masker wajah *scrub*: Masker wajah *scrub* biasanya mengandung butiran halus yang membantu membersihkan kulit wajah dari sel-sel kulit mati dan membantu meratakan tekstur kulit wajah.
5. Masker wajah *hydrogel*: Masker wajah *hydrogel* memiliki tekstur yang lebih lembut dan kenyal dibandingkan masker sheet. Masker ini mengandung bahan aktif yang dapat membantu memberikan kelembaban pada kulit wajah dan membantu mengurangi tanda-tanda penuaan.
6. Masker wajah *bubble*: Masker wajah *bubble* mengandung bahan aktif yang akan mengembang dan membentuk gelembung ketika terpapar udara. Masker ini membantu membersihkan pori-pori dan memberikan sensasi segar pada kulit wajah.
7. Masker wajah *sleeping mask*: Masker wajah *sleeping mask* digunakan sebelum tidur dan dibiarkan meresap semalaman. Masker jenis ini mengandung bahan aktif yang membantu melembabkan kulit wajah dan membantu meratakan tekstur kulit wajah.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Dari Pemakaian Masker Organik Tanpa Izin Edar BPOM

Sangat penting mengetahui perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara yang harus direalisasikan untuk memberikan pelayanan dan keadilan hukum bagi warganya demi terciptanya ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan. Bagaimanapun perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dimanapun berada dan pemerintah sebagai bagian dari negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum demi terselenggaranya perlindungan hukum bagi warganya tanpa ada diskriminasi. Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “tiap- tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”. Agar umat manusia dapat hidup bermartabat guna mewujudkan kekayaan dan kecerdasan, maka diperlukan penyediaan barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (a) disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa produsen bertanggungjawab terhadap Konsumen atas produk/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan tindakan yang merugikan konsumen. Pada kalimat

yang menyatakan “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum”, guna sebagai pelindung meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.⁴⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak dijamin sebab keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen dibuat sebagai instrumen untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dan sebagai aturan bagi pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap produk barang atau jasa yang di produksi dan di perjualbelikannya sehingga konsumen dapat merasa aman baik dari segi kesehatan, kenyamanan, dan keselamatannya. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK yang mana juga bertujuan agar konsumen dapat meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri.⁴⁸

Janus Sidabalok berpendapat terdapat 4 (empat) alasan mengapa konsumen harus mendapat perlindungan, alasan pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Alasan kedua yaitu dibuatnya peraturan mengenai perlindungan bagi konsumen berfungsi untuk menghindari dampak negative penggunaan teknologi bagi konsumen. Alasan ketiga Perlindungan bagi konsumen dibutuhkan untuk melahirkan penerus bangsa yang sehat baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Alasan terakhir yaitu perlindungan diperlukan agar sumber dana pembangunan terjamin karena masyarakat merupakan sumber dana pembangunan yang sekaligus merupakan konsumen itu sendiri. Memberi perlindungan hukum kepada konsumen berarti menjaga hak-hak yang dimiliki konsumen.⁴⁹

Masker organik banyak digemari oleh kalangan wanita karena dianggap tidak akan memberikan efek negatif. Selain itu, kandungan saat membuat

⁴⁷ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, h 1.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sidabalok, Janus. *Op.Cit.*, h. 6.

masker organik berasal dari tumbuhan dan buah sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang. Menilik proses pembuatan masker wajah yang mudah dan murah serta tingginya peminat produk ini, banyak perusahaan yang tertarik dengan bisnis ini dan mulai memproduksi masker wajah. Perusahaan yang tertarik untuk ikut serta terjun dalam bisnis pembuatan masker organik ini kebanyakan berani memulai usahanya karena bahan baku yang mudah didapat, cara pembuatan yang mudah, dan tingginya peminat masker jenis ini. Sayangnya, para pebisnis yang kemudian menjadi produsen masker organik ini tidak selalu berkompeten dalam proses produksi.⁵⁰

Pada saat ini banyak sekali tersebar penjual produk perawatan masker wajah yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Izin edar merupakan bukti bahwa makanan ataupun kosmetika telah didaftarkan pada BPOM telah sah dan juga aman untuk diedarkan di wilayah Indonesia. Produk yang telah diuji kelayakan akan diberikan nomor izin edar oleh BPOM yang akan dipergunakan untuk mengawasi produk yang akan diedarkan, yang apabila terjadi masalah ataupun kerugian dikemudian hari akan lebih mudah untuk dicari pelakunya. Kasus pelanggaran terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia sudah sering terjadi, yang berarti pengawasan obat dan makanan sangatlah diperlukan guna mencegah dan mengawasi produk-produk yang beredar dipasaran demi terjaminnya keamanan, keselamatan serta kesehatan konsumen.⁸

Berdasarkan penelusuran, Polda Metro Jaya mengungkap pembuatan masker organik yang ilegal. Terdapat empat merek masker organik, yaitu Yoleskin, Acone, NHM dan Youra. Masker organik tersebut ilegal dikarenakan tidak mengantongi izin edar BPOM.⁵¹

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu menjamin keamanan dan

⁵⁰<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/01/16222551/pembuat-masker-organik-ilegal-di-bekasi-hanya-tamatan-sma-tak-punya> diakses pada 29 Agustus 2022.

⁵¹ *Ibid.*

mutu suatu produk termasuk kosmetik seperti masker organik berada dibawah naungan BPOM. BPOM sendiri ialah badan pilihan pemerintah dipilih melakukan pengawasan peredaran produk obat maupun makanan dalam masyarakat sehingga produk yang beredar aman digunakan dan terstandarisasi dengan baik. Masih sedikit produsen masker organik yang memiliki pengetahuan cukup mengenai pentingnya pendaftaran produk mereka agar mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Banyak sekali macam-macam obat serta makanan yang belum punya izin edar namun tetap dapat dibeli oleh masyarakat dalam hal ini sangat merugikan masyarakat.⁵²

Terkait perlindungan konsumen sudah diatur dalam beberapa peraturan hukum yang ada mengenai Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sudah sangat jelas diatur dalam UUPK. Diatur dalam Pasal 4 UUPK huruf a dan huruf c yang pokoknya mengatur bahwa hak yang diperoleh konsumen menyangkut atas hak memperoleh kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan suatu barang ataupun jasa. Dalam membeli dan mempergunakan suatu produk konsumen juga berhak mendapat informasi yang jelas terkait kondisi barang yang akan dibelinya. Konsumen berhak atas rasa aman saat mempergunakan barang/jasa yang dibelinya hal ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kerugian. Yang berarti hak atas keamanan ini sangat penting untuk diutamakan.

Kemudian telah dirumuskan pada Pasal 7 UUPK yakni mengenai kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 8 UUPK ayat (1) huruf e juga telah dijelaskan mengenai larangan dalam memproduksi barang/jasa dan larangan dalam hal menjual barang/jasa yang belum teruji kelayakannya dan belum sesuai dengan standar mutu⁵³. Apabila pelaku usaha memperdagangkan masker wajah organik tanpa izin edar yang berarti belum lulus uji kelayakan maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat

⁵²<https://www.urbanasia.com/waspada-ini-4-masker-wajah-tanpa-izin-bpom-yang-digerebek-polisi-U24435> diakses pada 29 Agustus 2022.

⁵³ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 65-66.

(4) UUPK, yang mana jika melanggar ketentuan pada pasal 8 ayat (1) maka barang tersebut wajib ditarik dari peredaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat dua jenis perlindungan hukum yang pertama yaitu perlindungan hukum Internal yang mana digunakan dalam hal pencegahan. Dalam hal beredarnya produk masker wajah organik tanpa izin edar BPOM, Perlindungan hukum Internal memiliki tujuan sebagai pencegahan sebelum terjadinya suatu perkara dalam hal jual beli masker wajah organik yakni dengan cara menetapkan aturan bahwa suatu produk perawatan masker wajah berbahan organik yang hendak diperjual belikan haruslah terlebih dahulu mendaftarkan produknya pada BPOM dan kemudian memiliki izin edar. dan perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum dalam hal penerapan sanksi bagi pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian. Yang mana perlindungan hukum seperti ini pada umumnya dilakukan melalui jalur peradilan.⁵⁴

3.1.1 Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal (*internal legal protection*) adalah suatu sistem atau kebijakan yang diterapkan oleh sebuah organisasi untuk melindungi dirinya sendiri dari tuntutan hukum atau risiko hukum yang mungkin timbul dari aktivitas atau operasi organisasi tersebut. Tujuan hukum adalah untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian itu bertujuan untuk memperjelas kewajiban dan hak antara para pihak, yaitu hak pelaku usaha dan konsumen. Hak pengusaha adalah hak atas pembelaan yang memadai dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, dan hak konsumen adalah hak atas advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang memadai. Kemanfaatan, harus ditetapkan oleh undang-undang (IU) keuntungan bagi para pihak dalam menangani masalah ini.

Dan keadilan ialah keseimbangan dua hal tersebut terhadap para pihak, dengan kata lain tidak ada yang dirugikan.⁵⁵ Hak dan kewajiban harus sejalan

⁵⁴ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, h. 136.

⁵⁵ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 179.

karna adanya hak dimana mereka telah melakukan kewajiban jadi kewajiban dan hak ini harus bersandingan. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu pelaku usaha dan pihak lainnya disebut konsumen. Pihak pelaku usaha membutuhkan uang dan konsumen membutuhkan suatu barang/jasa, pengertian perjanjian jual beli seperti ini diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta.⁵⁶ Jadi ketika konsumen telah melakukan kewajibannya yaitu membayar atas hal yang dibeli, konsumen juga akan mendapatkan haknya atas pembayaran yang dilakukan. Dimana dalam kegiatan banyaknya produk masker wajah organik tanpa izin edar BPOM yang beredar luas di pasaran dalam hal ini banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa hanya kosmetik berbahan kimia saja yang harus di daftarkan pada BPOM karena pada kenyataannya kosmetik berbahan organik pun harus melewati tes uji kelayakan dari BPOM terlebih dahulu sebelum di edarkan di masyarakat hal ini demi menjamin keamanan bagi konsumen yang menggunakannya. Pemikiran pelaku usaha yang seperti inilah sangat jelas hak konsumen telah dicurangiy, hak konsumen tidak terpenuhi dan konsumen akan dirugikan.

Perlindungan hukum secara Perdata Menurut Mochamad Isnaeni. yakni berupa perlindungan hukum Internal yaitu, dalam membentuk suatu perjanjian, maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan hukum macam apa yang diinginkan sesuai kata sepakat.⁵⁷ Perlindungan hukum internal yang mana digunakan dalam hal pencegahan. Dalam hal beredarnya produk masker wajah organik tanpa izin edar BPOM, Perlindungan hukum internal memiliki tujuan sebagai pencegahan sebelum terjadinya suatu perkara dalam hal jual beli masker wajah organik yakni dengan cara menetapkan aturan bahwa suatu produk perawatan masker wajah berbahan organik yang hendak diperjual belikan haruslah terlebih dahulu mendaftarkan produknya pada BPOM dan kemudian memiliki izin edar.

Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat-syarat sahnya perjanjian

⁵⁶ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 4.

⁵⁷ M. Isnaeni, *Op.cit.*, h. 163.

dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, ayat (1) dan (2) merupakan syarat subyektif, sedangkan untuk ayat (3) dan (4) merupakan syarat obyektif. Perjanjian tanpa salah satu atau kedua syarat subyektif, maka akan tetap berlanjut, akan tetapi para pihak dapat membatalkannya jika mereka menginginkannya. Sebaliknya, jika sebuah perjanjian tidak memuat salah satu atau kedua ketentuan obyektif, maka perjanjian akan batal (dianggap tidak ada).

Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, perjanjian yang memenuhi persyaratan hukum mengikat para pihak. Dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah dan berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuat. Perjanjian yang telah disepakati hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan hukum yang cukup. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.

Berdasarkan hal tersebut banyaknya produk masker wajah organik tanpa izin edar BPOM yang beredar luas di pasaran dalam hal ini banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa hanya kosmetik berbahan kimia saja yang harus di daftarkan pada BPOM karena pada kenyataannya kosmetik berbahan organik pun harus melewati tes uji kelayakan dari BPOM terlebih dahulu sebelum di edarkan di masyarakat hal ini demi menjamin keamanan bagi konsumen yang menggunakannya.

Hal tersebut tidak memenuhi syarat subyektif Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara suatu sebab yang halal. Sehingga pelaku usaha dapat diperkarakan secara hukum karna telah melanggar Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara Suatu sebab yang halal, dan juga melanggar tujuan hukum dimana tidak menimbulkan kemanfaatan bagi konsumen serta disini hak dan kewajiban tidak seimbang dimana konsumen telah melakukan kewajibannya membayar namun konsumen

tidak mendapatkan haknya. Jadi disini hak konsumen telah dilanggar karna ada itikat tidak baik dari pelaku usaha dan menyebabkan hal buruk.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Perlindungan hukum internal ada dikarenakan adanya hak pelaku usaha dan hak konsumen, hak pelaku usaha sendiri ialah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, dan hak konsumen ialah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban harus sejalan karena adanya hak yang dimana mereka telah melakukan kewajiban maka kewajiban dan hak ini harus bersandingan. Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian dan hal ini harus dipertegas dalam suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.

3.1.2 Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak atau lembaga di luar individu atau organisasi yang memerlukan perlindungan hukum tersebut. Contoh dari perlindungan hukum eksternal termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan badan pengawas. Perlindungan hukum eksternal dapat membantu melindungi hak-hak individu dan organisasi dari tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan yang tidak adil. Perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan yang datangnya dari pada peraturan perundang-undangan perlindungan hukum dalam hal penerapan sanksi bagi pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian. Yang mana perlindungan hukum seperti ini pada umumnya dilakukan melalui jalur peradilan.⁵⁸ Dalam kasus banyaknya produk masker wajah organik tanpa izin edar BPOM yang beredar luas di pasaran dalam hal ini banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa hanya kosmetik berbahan kimia saja yang harus di daftarkan pada BPOM karena pada kenyataannya kosmetik berbahan organik pun harus melewati tes uji kelayakan dari BPOM terlebih dahulu sebelum di

⁵⁸ M. Isnaeni, *Op.cit.*, h. 163.

edarkan di masyarakat hal ini demi menjamin keamanan bagi konsumen yang menggunakannya.

Tidak memenuhi syarat subyektif Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara suatu sebab yang halal dan juga melanggar tujuan hukum dimana tidak menimbulkan kemanfaatan bagi konsumen serta disini hak dan kewajiban tidak seimbang dimana konsumen telah melakukan haknya membayar namun konsumen tidak mendapatkan haknya. Jadi disini hak konsumen telah dilanggar karna ada itikat baik dari pelaku usaha dan menyebabkan hal buruk.

Dalam pasal 23 UUPK menegaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak atau berusaha lepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen akibat banyaknya produk masker wajah organik tanpa izin edar BPOM yang beredar luas di pasaran dalam hal ini banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa hanya kosmetik berbahan kimia saja yang harus di daftarkan pada BPOM karena pada kenyataannya kosmetik berbahan organik pun harus melewati tes uji kelayakan dari BPOM terlebih dahulu sebelum di edarkan di masyarakat hal ini demi menjamin keamanan bagi konsumen yang menggunakannya.

Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak didasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian. Tuntutan ini dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan guna mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian harus didasarkan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Sehubungan dengan hal tersebut, konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan perbuatan pelaku usaha.

Pada hakikatnya, fungsi ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immaterial yang telah dideritanya;
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Demi tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh konsumen. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, konsumen masih merasa belum puas dan masih merasa dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Dimana oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dapat diberikan sanksi administrative yaitu berupa ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 62 UUPK. Dalam Pasal 63 UUPK, pelaku usaha yang berbuat curang dapat diberikan hukuman tambahan yaitu berupa :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
6. Pencabutan izin usaha.

Dalam Pasal 19 UUPK menjelaskan mengenai akibat dari perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam UUPK telah diatur mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Dimana penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 dan 46 UUPK. Dalam Pasal 45 dan 46 UUPK.:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan;
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 46 UUPK, diatur sebagai berikut :

1. Selain sanksi yang diatur oleh UUPK, konsumen gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Baga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan , yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. Pemerintah dan/atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok
3. Konsumen, Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mendapatkan jalur alternatif untuk melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap adanya klausula baku yang dilakukan oleh penyelenggara usaha disuatu lembaga. Lembaga yang dimaksud yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).⁵⁹ BPSK ini diatur pada Pasal 49 UUPK dan Peraturan Menteri Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017. Menurut Pasal 1 Angka 11 BPSK merupakan badan penyelesaian sengketa antara penyelenggara usaha dengan konsumen dan berada dalam Tingkat II luar pengadilan.

Prosedur penyelesaian sengketa ini melalui BPSK dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu pertama konsiliasi, BPSK sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen dan bersifat pasif. Prosesnya yaitu mengelompokkan dan menanyakan kembali masalah-masalah yang terjadi dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa. Kedua mediasi, BPSK berperan terbalik dari proses sebelumnya, disini harus aktif sebagai perantara dan penasehat diantara yang bersengketa. Dan yang terakhir arbitrase, para pihak yang terlibat menyerahkan seluruhnya kepada BPSK untuk mencari jalan keluar dari sengketa tersebut. Ketiga cara tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dipilih oleh pihak yang terlibat dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa yang bertahap melainkan hanya satu kali proses (Pasal 2 dan 4 Keputusan Menteri

⁵⁹ Tobing David M.L, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 38.

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Serta fungsi lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap adanya pencantuman klausula baku yang dilarang (Pasal 52 huruf (c) UUPK).⁶⁰

Pengawasan yang dimaksud adalah dengan ada atau tanpa adanya keluhan dari pembeli. Hasil dari pemantauan tersebut jika terdapat adanya hal yang dilanggar terhadap pencantuman klausula baku yang diatur dalam UUPK, maka BPSK memperingatkan secara tertulis kepada pelaku usaha. Surat Peringatan (SP) diberikan selama 3 (tiga) kali terus-menerus selama jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila SP tersebut tidak diindahkan, maka BPSK melapor ke Penyidik.

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bagian perlindungan konsumen agar dilakukannya proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan berbagai cara dengan melakukan penelitian dan pemeriksaan. Dilakukan pada saksi, saksi ahli, bukti surat, benda, dan bukti lain yang diajukan oleh konsumen. Untuk membuktikan apakah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8 UUPK. Setelah terbukti terdapatnya klausula baku yang merugikan konsumen, BPSK dapat menuntut dan memutuskan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan tersebut.

Ganti rugi yang dimaksud diatas terdapat dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yaitu ganti rugi uang, mengganti barang yang sesuai, dan menanggung biaya perawatan atau memberi santunan akibat dari barang tersebut. Pemberitahuan putusan tersebut disampaikan langsung ke alamat pelaku usaha, dengan bukti pengiriman dan penerimaan yang harus ditandatangani oleh pelaku usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja semenjak putusan itu ditetapkan.

⁶⁰ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), h. 124.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan eksternal ada dikarenakan hak konsumen telah dilanggar karena ada itikad tidak baik dari pelaku usaha dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan perbuatan pelaku usaha.

3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dirugikan Akibat Dari Pemakaian Masker Organik Tanpa Izin Edar BPOM

Dalam KUH Perdata yang mana jika seseorang ingin meminta ganti rugi, kerugian haruslah diakibatkan dari perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur jika seseorang yang melakukan sesuatu yang pada dasarnya sudah dilarang oleh hukum lalu menimbulkan kerugian terhadap seseorang wajib memberikan ganti kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti, jika seseorang ingin menuntut ganti rugi harus memenuhi beberapa kriteria yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya pihak yang dirugikan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Pada dasarnya, merupakan hak Konsumen untuk mendapat produk dengan informasi yang jelas mengenai komposisi produk secara lengkap pada produk, apalagi jika memang terdapat bahan-bahan yang tidak cocok untuk semua jenis kulit yang mana hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada kulit wajah konsumen yang menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha itu sendiri.

Menurut pasal 45 ayat (1) UUPK pihak yang dirugikan dapat pula melakukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jalur lain selain melalui pengadilan yaitu melalui jalur di luar pengadilan sesuai yang telah diatur pada Pasal 45 ayat (2) UUPK. Pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum sangatlah penting, agar menimbulkan suasana yang baik saat menjalankan suatu usaha dan memberikan rasa aman kepada konsumen maupun pelaku usaha. Untuk itu sanksi harus diterapkan, karena dalam hal ini sanksi dianggap sebagai suatu alat yang diharapkan mampu mengembalikan suatu keadaan pada keadaan semula jika terjadi pelanggaran,

disini dapat dilihat fungsi preventif hukum itu berjalan yang diharapkan hal yang serupa tidak terjadi lagi kedepannya.⁶¹

Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat dari pemakaian masker organik tanpa izin edar BPOM dapat melalui dua jalur yaitu:

3.2.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Ketentuan pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar (UUD) 1945 menjelaskan bahwa tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti, perlu menyediakan produk yang cukup dengan kualitas yang baik agar setiap warga negara dapat hidup yang layak untuk menjamin kesejahteraan. Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa.

Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkan atau yang diproduksi nya. Dalam kasus kegiatan pelaku usaha dengan produk masker organik ilegal dan tidak memiliki izin edar BPOM.

Dalam hal ini lemahnya kedudukan konsumen dalam peredaran suatu produk barang/ dan jasa, menjadikan konsumen perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan POM secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia.

⁶¹ Anggoro Septiawan Cahyo Kuncoro, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik (Cream Malam) Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Merugikan Konsumen*. (2016), h. 70.

Namun BPOM hanya berperan sebatas pada pengawasan dan peredaran makanan dan obat.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kasus kegiatan pelaku usaha yang melakukan produksi masker organik ilegal dan tanpa izin edar, Pasal 45 UUPK mengatur bahwa :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Sehingga menurut UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
2. Melalui Peradilan dilingkup Peradilan Umum

Dalam hal ini BPSK merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi. Sedangkan Peradilan merupakan penyelesaian sengketa secara litigasi.

Adapun BPSK merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan alternatif bagi para konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan karena pemakaian produk barang dan jasa. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga konsumen yang dirugikan karena adanya masker organik tanpa izin edar dapat mengadukan keluhannya kepada BPSK. BPSK memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klasula baku
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
5. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran 8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK
8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
11. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.

Dalam hal ini, Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi masker organik tanpa izin edar menurut ketentuan Pasal 63 UUPK, dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman keputusan Hakim
3. Pembayaran ganti rugi \Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
4. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
5. Pencabutan izin usah
6. Perlindungan Hukum

Dari aspek hukum perdata hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata di mana proses jual beli barang dan/atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa,“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup. Oleh karena itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait dengan masalah ganti ruginya. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa: Pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Dengan berjalannya waktu, prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin diminati oleh para pihak yang bersengketa, karena dilakukan secara tertutup, kerahasiaan para pihak terjamin dan penanganannya lebih cepat dan lebih efektif. Menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Konsultasi
Permintaan pada konselor, untuk saran atau pendapat tentang cara menyelesaikan perselisihan yang dihadapi dengan cara kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu konselor.⁶²
2. Negosiasi
Proses perundingan antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui interaksi atau komunikasi dengan tujuan tercapainya resolusi atau penyelesaian dari perselisihan yang sedang berlangsung. Komunikasi dalam proses negosiasi berlangsung melalui para peserta tanpa adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara. Hasil akhir dari kesepakatan negosiasi disajikan dalam bentuk kesepakatan tertulis, yang harus dijalankan oleh para pihak.
3. Mediasi
Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, yaitu mediator yang tidak memihak antara para pihak yang bersengketa. Peran mediator adalah mengontrol jalannya mediasi, mulai dari mengatur jalannya perundingan, pertemuan, mengatur pembahasan, mediasi, membuat kesepakatan bagi para pihak dan memahamkan pada para

⁶² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 12.

pihak-pihak yang bersengketa agar sadar bahwa bukan hal yang harus dimenangkan tetapi perselisihan yang harus diselesaikan.⁶³

4. Konsiliasi

Pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yaitu konsiliator, dimana konsiliator berperan lebih aktif dengan menginisiasi penyusunan dan perumusan langkah-langkah konsiliasi, yang kemudian ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan, maka konsiliator dapat mengajukan solusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, konsiliator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, tetapi hanya kekuasaan untuk merekomendasikan, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

5. Penilaian Ahli

Pendapat ahli sesuai dengan bidang keahliannya. konsultasi dan perundingan adalah cara penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung antara para pihak yang bersengketa, yaitu konsumen dan pelaku usaha, untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Sementara itu, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli merupakan cara-cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan mempunyai peranan tersendiri dalam upaya membawa para pihak pada suatu kesepakatan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul. .

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan oleh BPSK tidak menghasilkan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa oleh BPSK lebih diutamakan daripada penyelesaian melalui pengadilan. Badan ini merupakan pengadilan kecil yang menyelenggarakan persidangan melalui putusan yang cepat, sederhana dan murah berdasarkan asas keadilan..

1. Cepat karena harus mengeluarkan putusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja (Pasal 55 UUPK), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlambat proses pelaksanaan putusan (Pasal 56 dan Pasal 58 UUPK)
2. Sederhana karena proses penyelesaian dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.
3. Murah karena pihak yang berpekar di BPSK tidak dikenai biaya perkara, sementara biaya operasional BPSK ditanggung APBD. Kemudian, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

⁶³ *Ibid*, hlm. 17.

melalui BPSK hanya dapat diselesaikan melalui 3 cara yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.⁶⁴

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa secara damai, merupakan upaya hukum yang harus diusahakan terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelesaian sengketa secara damai tentunya membutuhkan kemauan serta kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian dan hal ini memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian di luar pengadilan (Non-Litigasi) menggunakan alternatif BPSK yaitu melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Adapun BPSK merupakan satu Lembaga yang dapat dijadikan alternatif bagi para konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan karena pemakaian produk barang dan jasa.

3.2.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan (Litigasi)

Sengketa konsumen dapat diselesaikan di pengadilan jika para pihak yang bersengketa tidak berupaya menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, atau jika para pihak telah berupaya menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan tetapi tidak berhasil dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Karena keputusan Sidang Umum BPSK bersifat final yaitu tidak ada banding atau kasasi, hanya dapat diajukan keberatan. Pihak yang menentang keputusan Majelis BPSK dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 58 UUPK dalam jangka waktu 14 hari Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha wajib memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Kasasi pada putusan

⁶⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 72.

pengadilan negeri ini diberi ruang waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi.

Tuntutan terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan Pasal 48 UUPK yang berbunyi: Untuk penyelesaian sengketa konsumen pada peradilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 45. Penyebab sengketa adalah kelalaian pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. atau terdapat faktor eksternal di luar para pihak yang menghambat pelaksanaan perjanjian.

Pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 UUPK yaitu :

1. Konsumen, yaitu orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga.
2. Asosiasi konsumen, yaitu badan hukum atau organisasi yang didirikan oleh konsumen yang berfungsi melindungi hak dan kepentingan konsumen.
3. Lembaga perlindungan konsumen, yaitu badan hukum atau lembaga yang berfungsi melindungi hak dan kepentingan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Dalam hal terjadi gugatan oleh konsumen, konsumen harus membuktikan bahwa telah terjadi kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan, dalam hal terjadi gugatan oleh asosiasi konsumen atau lembaga perlindungan konsumen, mereka tidak perlu membuktikan adanya kerugian secara individual, namun harus membuktikan adanya pelanggaran hak konsumen secara umum.

Perlu dicatat bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan salah satu upaya terakhir yang dilakukan setelah upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan telah gagal dilakukan. Selain itu, pengajuan gugatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk batas waktu pengajuan gugatan dan alat bukti yang diperlukan.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan masker organik tanpa izin edar terhadap produsen masker organik adalah bentuk perlindungan eksternal melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana dalam hal ini konsumen yang dirugikan atas peredaran masker organik tanpa izin edar yang mewajibkan Produsen harus memberi ganti rugi. Kerugian yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang yang sama atau setara jenisnya dan/atau perawatan kesehatan serta santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada produsen masker organik tanpa izin edar dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi(diluar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Upaya penyelesaian sengketa non litigasi dapat melalui BPSK dengan cara menggunakan mediasi,konsiliasi dan juga arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi konsumen dapat mengajukan gugatan melalui peradilan umum dengan syarat belum melakukan upaya penyelesaian sengketa selain litigasi atau upaya penyelesaian sengketa non litigasi dikatakan tidak berhasil oleh salah satu atau seluruh pihak yang bersengketa

4.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga negara yang berwenang dalam pengawasan peredaran obat dan makanan agar lebih sering dan menyeluruh dalam melaksanakan tugas serta wewenang seperti menyebarluaskan informasi atau mensosialisasikan melalui media mengenai produk-produk yang telah

memiliki izin edar sesuai dengan standar nasional Indonesia kepada masyarakat luas agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasanya. Selain itu, dari pihak konsumen juga akan mendapatkan edukasi yang cukup untuk mendapatkan hak-haknya.

2. Bagi Pelaku usaha seharusnya mendaftarkan izin produk dan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus memberikan informasi tentang produk yang benar dan/atau jelas dengan jujur terhadap segala sesuatu yang diproduksi dan diedarkan karena informasi ini yang akan dijadikan pertimbangan konsumen dalam membeli atau memanfaatkan suatu produk agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.
3. Bagi Konsumen sebaiknya berhati-hati dan lebih teliti dalam memilih sebuah produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Apabila sebuah produk terlanjur dibeli dan ternyata produk tersebut tidak memiliki izin edar sebaiknya konsumen melakukan konfirmasi atau meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Selain itu, konsumen dapat melaporkannya ke pihak berwenang yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achroni, K.2011. *Semua Rahasia Kulit Cantik Dan Sehat Ada Disini*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Adi Nugroho, Susanti. 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana.
- Anggoro Septiawan Cahyo Kuncoro, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik (Cream Malam) Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Merugikan Konsumen*. (2016
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019
- Dewi, Eli Wuria. 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo. 2015, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Mochtar. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Bina Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Is, Muhamad Sadi , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2020
- Sidabalok, Janus. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Tobing David M.L, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019),

Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2018),

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengawasan dan Produksi Kosmetika

C. Jurnal

Aini, Miftakhul. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal yang dibeli Melalui Media Online", *Jurnal Analogi Hukum* (Volume 4 Nomor 1), 2022

Ahmad, Desiana. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar". *Jurnal Legalitas* (Volume 12 Nomor 2), 2019.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. "*Laporan Akhir Analisis Optimalisasi Perlindungan Konsumen di Indonesia*". Jakarta. 2016.

Dai, Fatma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal". *Jurnal SemanTECH* (Volume 1 Nomor 1), 2019.

Erna Ferrinadewi, 2015, Atribut Produk yang Dipertimbangkan dalam Pembelian Kosmetik dan Pengaruhnya pada Kepuasan Konsumen di Surabaya, Universitas Petra Surabaya: Volume 7, Nomor 2

Halu, Siti. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom di Kota Semarang". *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* (Volume 12 Nomor 3), 2023.

Handayani, Sri. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai", *Jurnal Non Eksakta* (Volume 4 Nomor 1) hlm.2,2012.

- Lastini, “Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Privatum* 4: 6, 2016
- Masluhiya, Swaidatul. “Formulasi Masker Alami Berbahan Dasar Bengkoang dan Jintan Hitam Untuk Mengurangi Kerutan Pada Kulit Wajah”, *Jurnal Care*, Vol. 3: 24,2016.
- Meliza, Edtriani, 2014. “Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*
- Muhammad Alfian Nur Suhaid Bambang Eko Turisno R Suharto, 2016, “*Perlindungan konsumen Terhadap Peredaran obat Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online di Indonesia*” Vol 5 Nomor 3, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Natah, Luh Cahya Bungan, and Marwanto Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2: 207-221
- NIM, Vyra Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Perawatan Wajah Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Pontianak." *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 3
- Nuarini, Ni Nyoman Pitri, and Marwanto Marwanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar di BPOM." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1: 1-15
- Pertiwi, Yana. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Bidang Hukum (Volume 3 Nomor 4)*, 2019.
- Putri, L. P. D., & Sukranatha, A. A. K. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan.” *Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1–14, 2018.
- Sari, Dyla Junita. “Masker Perawatan Kulit Wajah Berbahan Wortel”, *e-Jurnal (Volume 09 Nomor 4)* hlm. 65, 2020.
- Sukarmi dan Permono Yudhi Tri, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online*”, *Jurnal Hukum* 35: 1, 2018.
- Taufikurrahman, 2015, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Stain Pamekasan: Volume 2, Nomor 1
- Zuhaid, M. A. N., Turisno, B. E., & Suharto, R. (2016). “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia*” *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–12


D. Internet

<https://www.urbanasia.com/waspada-ini-4-masker-wajah-tanpa-izin-bpom-yang-digerebek-polisi-U24435> diakses pada 2 Desember 2021.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/01/16222551/pembuat-masker-organik-ilegal-di-bekasi-hanya-tamatan-sma-tak-punya> diakses pada 29 Agustus 2022

<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/10/31/083643420/kenali-5-jenis-masker-wajah-dan-kegunaannya> diakses pada 27 Juli 2022

<https://www.halodoc.com/artikel/7-manfaat-rutin-menggunakan-masker-wajah> diakses pada 27 Juli 2022



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pembuat Masker Organik Ilegal di Bekasi Hanya Tamatan SMA, Tak Punya Keahlian Meracik Kosmetik

Kompas.com - 01/02/2021, 16:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya membongkar pabrik racikan kosmetik ilegal yang tak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial CS yang merupakan pemilik pabrik racikan kosmetik ilegal tersebut. CS ditangkap di Jalan Swakarya, Jatirasa, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, pada 28 Januari 2021.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, tersangka CS hanya lulusan SMA dan tidak memiliki keahlian khusus untuk meracik kosmetik. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah masker wajah organik kemasan dengan merek Yoleskin, Acone, NHM, dan Youra.

"Tersangka tamatan SMA, tidak punya kemampuan khusus untuk ini. Tapi, dari mana dia belajar akan kami dalam," kata Yusri seperti dikutip Warta Kota.

Pabrik kosmetik ilegal itu sudah beroperasi sejak 2018. Tersangka CS diketahui memasarkan produknya melalui media sosial hingga mampu meraup keuntungan sebesar Rp 100 juta per bulan. "Pendistribusiannya melalui media sosial yang mereka punya," ucap Yusri.

Dalam sehari, tersangka dapat mengolah sebanyak 50 kilogram bahan baku untuk dikemas menjadi masker wajah ilegal siap edar. Masker organik ilegal itu dijual seharga Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per saset melalui reseller. Kini, polisi tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui kemungkinan adanya tersangka lain.

"Tersangka yang kami tetapkan sejauh ini satu orang, tapi akan kami terus kembangkan lagi untuk pengungkap tersangka lain," ucap Yusri. Atas perbuatannya, tersangka CS dijerat Pasal 197 subsider Pasal 196 juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dia diancam hukuman pidana 15 tahun penjara atau denda Rp 1,5 miliar. (Reporter: Muhammad Isa Bustomi / Editor: Nursita Sari)

Lampiran 2

1. Proses penggerebekan tempat produksi masker organik beserta barang bukti yang disita



(Gambar 1)



(Gambar 2)

2. Contoh masker berbahan organik tanpa izin edar BPOM



(Gambar 3)



(Gambar 4)

3. Contoh masker berbahan organik yang memiliki izin edar BPOM



(Gambar 5)



(Gambar 6)